



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 24 TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA PARTAI POLITIK BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada Partai Politik telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 28;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Penetapan besarnya jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 403);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA PARTAI POLITIK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
4. Partai Politik adalah Partai Politik Tingkat Kabupaten Belitung Timur yang ikut serta dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 dan yang memperoleh kursi.
5. Bantuan Keuangan adalah Bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat.

6. Lembaga Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten.
7. Ketua adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Kabupaten Belitung Timur.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Kabupaten Belitung Timur.
9. Bendahara adalah Bendahara Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Kabupaten Belitung Timur.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur memberikan Bantuan Keuangan.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Belitung Timur berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

BAB III BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan perolehan jumlah kursi di DPRD berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (2) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per tahun.

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Kabupaten Belitung Timur yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris kepada Bupati.
- (2) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen Pengesahan penetapan jumlah kursi di DPRD Kabupaten Belitung Timur dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.

BAB V
PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara dengan Berita Acara Serah Terima.

BAB VI
LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disampaikan kepada Bupati setelah diaudit berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitang Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 22 Maret 2006



BUPATI BELITANG TIMUR,

BASUKI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 23 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITANG TIMUR,



SYAHRUDIN